



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KASWADI ALIAS KAS BIN TUMIRAN;
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna biru dengan nomor Imei 1: 357737108467370 dan Imei 2: 35773710856737;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Nokia 105 warna biru dengan nomor Imei 1: 357737108467370 dan Imei 2: 357737108567377;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 350 VEGA RD warna merah dengan Plat Nomor Polisi BD 3017 DG, Tahun 2006, Nomor Mesin 350-018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 an. Fahmi Efendi;
(dikembalikan kepada Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (alm));
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan No Rangka: MF MAGDMPS6J-8059118 dan No Mesin: TM150FMG6ZF-302787;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis APP KTM dengan plat No Pol BD 4738 DH, tahun 2006 dengan No Rangka MF MAGDMPS6J805918 dan No Mesin: TM150FMG6ZF-302787;
(dikembalikan kepada Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu);
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menafkahi istri dan anak-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 18.10 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas rumah Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (Alm) kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan Plat Nomor Polisi BD 4390 SP (paliasu), Nomor Mesin 350-018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 yang berada di teras rumah Saksi Rasim. Setelah itu Terdakwa mendekati rumah Saksi Rasim lalu mendorong pintu depan rumah Saksi Rasim yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu melihat kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna biru dengan nomor Imei 1: 357737108467370 dan Imei 2: 357737108567377 yang berada diatas meja di depan televisi. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia 105 dan memasukkan *Handphone* Nokia 105 ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor dan menghidupkannya, kemudian setelah sepeda motor saksi RASIM hidup Terdakwa mengendarainya menuju arah Desa Pematang Sapang dan memarkirkan sepeda motor Saksi Rasim di belakang pondok Kebun Desa Pematang Sapang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut menuju rumah Saksi Haryanto alias Yanto Bin Akhirudin Dea di Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Haryanto, Terdakwa menawarkan menjual sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut kepada Saksi Doni Saferi alias Doni Bin Saibi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Doni (berkas perkara terpisah) menyetujui untuk menukarkan sepeda motor Vega R dengan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan No Rangka: MFMAGDMPS6J-8059118 dan No Mesin: TM150FMG6ZF-302787 serta ditambah uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda Motor jenis KTM yang telah didapatkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3 S warna merah beserta kotaknya. Bahwa *handphone* OPPO A3 S yang telah didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Rian, kemudian Terdakwa jual kembali sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di *counter hp*;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dengan rincian: dari hasil penjualan sepeda motor Vega R sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor KTM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* OPPO A3 S sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Kaswadi alias Kas Bin Tumiran dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 18.10 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas rumah Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (Alm) kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan Plat Nomor Polisi BD 4390 SP (paliasu), Nomor Mesin 350-018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 yang berada di teras rumah Saksi Rasim. Setelah itu Terdakwa mendekati rumah Saksi Rasim lalu mendorong pintu depan rumah Saksi Rasim yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu lalu melihat kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna biru dengan nomor Imei 1: 357737108467370 dan Imei 2: 357737108567377 yang berada diatas meja di depan televisi. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia 105 dan memasukkan *handphone* Nokia 105 ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukan kunci sepeda motor dan menghidupkan Sepeda Motor Saksi Rasim lalu setelah sepeda motor Saksi Rasim hidup, Terdakwa mengendarainya menuju arah Desa Pematang Sapang dan memarkirkan sepeda motor Saksi Rasim di belakang pondok Kebun Desa Pematang Sapang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Irma Suryani Alias Irma Binti Husin Siregar (Alm) karena kehabisan bensin. Kemudian setelah Saksi Irma datang, Terdakwa mengendarai sepeda curiannya dan pergi bersama Saksi Irma menuju rumah Saksi Haryanto Alias Yanto Bin Akhirudin Dea di Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Haryanto, Terdakwa menawarkan menjual sepeda motor curiannya kepada Saudara Doni Saferi Alias Doni Bin Saibi (berkas perkara terpisah), kemudian Saudara Doni (berkas perkara terpisah) menyetujui untuk menukarkan sepeda motor Vega R dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan No Rangka: MFMAGDMPS6J-8059118 dan No Mesin: TM150FMG6ZF-302787 serta ditambah uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis KTM yang telah didapatkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Rian Hidayat Alias Rian Bin Wahyu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3 S warna merah beserta kotaknya. Bahwa *handphone* OPPO A3 S yang telah didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Rian, kemudian Terdakwa jual kembali sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di *counter hp*;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dengan rincian: dari hasil penjualan sepeda motor Vega R sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor KTM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* OPPO A3 S sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasim alias Rasim Bin Kaliman (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi BD 3017 DG Nomor Mesin 350-018874 Nomor Rangka MH33500016K014589 berserta kunci kontak dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna biru;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 antara pukul 18.10 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB dari rumah Saksi di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi hendak pergi ke mushola yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat Saksi telah menutup pintu rumah Saksi namun tidak Saksi kunci dan saat itu sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi diparkirkan di depan teras rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah pulang dari mushola, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi dan pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan rumah, ternyata kunci motor tersebut juga hilang serta 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi merk Nokia tipe 105 warna biru yang Saksi letakkan di atas lemari TV juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah Saksi, mengambil kunci motor, motor dan *handphone* Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irma Suryani alias Irma Binti Husin Siregar (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hilangnya motor Saksi Rasim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon Terdakwa yang menyuruh Saksi datang menemui Terdakwa ke daerah Lubuk Durian dekat Pasar Lubuk Durian karena Terdakwa kehabisan bensin sepeda motor dan menyuruh Saksi membawakan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa, Saksi menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam merah;
- Bahwa Saksi bertanya sepeda motor siapa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya dan minta untuk tolong dijualkan;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi Haryanto di Desa Lubuk Pendam, awalnya Saksi menolak karena hendak menjemput anak sekolah dan juga sepeda motor yang Saksi bawa bensinnya tinggal sedikit namun Terdakwa mengatakan ikut saja dulu ke rumah Saksi Haryanto, nanti Terdakwa pinjamkan uang kepada Saksi Haryanto untuk mengisi bensin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Lubuk Pendam lalu Terdakwa dan Saksi meminjam uang Saksi Haryanto sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Saksi pamit duluan menjemput anak Saksi yang bersekolah di daerah Kemumu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pulang motor Yamaha Vega R tersebut ke rumah pada hari Senin tanggal 28 November 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Haryanto alias Yanto Bin Akhirudin Dea, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah memanen sawit bersama;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud mau bertemu kemudian tidak lama datanglah Terdakwa bersama dengan istrinya dengan menggunakan dua buah sepeda motor salah satunya adalah Yamaha Vega berwarna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin menjual motor tersebut karena sedang butuh uang namun Saksi tidak membelinya karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi menanyakan BPKB dan juga STNK motor tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB ada di *leasing* sedangkan STNK nya sudah hilang dan hanya ada fotokopi STNK saja;
- Bahwa karena istrinya mau menjemput anaknya dan tidak ada uang untuk beli bensin motor, maka Saksi pinjamkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, Saudara Doni lewat depan rumah Saksi kemudian Saksi panggil dan tawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa kemudian Saudara Doni menyetujui untuk membantu Terdakwa, dengan tukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor kebun merk KTM dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat forum jual beli motor bekas Arga Makmur dan melihat postingan facebook atas nama Jeje Jojo menjual sepeda motor KTM harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi *chat messenger* kepada akun tersebut dan tawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi, kemudian Saksi bilang Saksi hanya ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO 3S;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di rumah Saksi di Simpang Gepeng Unit 1 Padang Jaya, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang dengan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah memeriksa kondisi motor, kemudian terjadinya kesepakatan Saksi dan Terdakwa untuk jual beli sepeda motor KTM tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit *handphone* Oppo 3S beserta kotaknya;
- Bahwa surat menyurat yang diberikan oleh Terdakwa untuk sepeda motor KTM adalah hanya STNK saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB sepulang dari sawah, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Rasim yang terletak di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vega R diparkir di teras depan rumah lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa secara diam diam Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Rasim dan Terdakwa mencoba mendorong pintu depan rumah ternyata pintu tidak dikunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia di atas meja depan TV lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung meyalakan sepeda motor tersebut sedangkan *handphone* Nokia ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Rasim dengan membawa sepeda motor Yamah Vega R tersebut menuju arah Desa Gunung Besar tembus ke Desa Sumber Agung menuju Desa Pematang Sapang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Saksi Rasim tersebut di belakang pondok kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan pagi harinya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa letakkan di belakang pondok kebun kemudian Terdakwa pergi menuju arah Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Palik untuk menemui Saksi Haryanto dan di perjalanan Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi Irma untuk membawa uang karena bensin motor tersebut sudah habis;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Haryanto, istri Terdakwa pamit untuk menjemput anak di sekolah lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R yang Terdakwa bawa kepada Saksi Haryanto namun Saksi Haryanto tidak mau karena tidak ada uang;
- Bahwa Saudara Doni lewat, kemudian dipanggil oleh Saksi Haryanto, kemudian Saudara Doni berhenti dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Doni;
- Bahwa setelah tawar menawar, Terdakwa dan Saudara Doni sepakat tukar tambah sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit motor kebun/KTM milik Saudara Doni ditambah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Doni mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila ingin menjual sepeda motor KTM tersebut, sudah ada yang mau membelinya kemudian Saudara Doni memberikan nomor telepon orang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menelpon, ternyata pemilik nomor tersebut adalah Saksi Rian kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor KTM yang Terdakwa dapat dari Saudara Doni dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Rian sepakat menukar tambah sepeda motor tersebut dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s beserta kotaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Rasim sebelum membawa sepeda motor dan juga *handphone* milik Saksi Rasim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 350 Vega RD, warna merah dengan Nomor Polisi BD 3017 DG, Tahun 2006, Nomor Mesin 350018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 an. Fahmi Efendi;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Imei 1 357737108467370 Imei 2 357737108567377;
3. 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 357737108467370 dan Imei 2 : 357737108567377;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM tanpa *body* dan tanpa nomor Polisi dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis APP KTM dengan Plat No. Pol BD 4738 DH, tahun 2006, dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB sepulang dari sawah, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Rasim yang terletak di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vega R diparkir di teras depan rumah lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa secara diam diam Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Rasim dan Terdakwa mencoba mendorong pintu depan rumah ternyata pintu tidak dikunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia di atas meja depan TV lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung meyalakan sepeda motor tersebut sedangkan *handphone* Nokia ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Rasim dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menuju arah Desa Gunung Besar tembus ke Desa Sumber Agung menuju Desa Pematang Sapang;
- Bahwa Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Saksi Rasim tersebut di belakang pondok kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan pagi harinya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa letakkan di belakang pondok kebun kemudian Terdakwa pergi menuju arah Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Palik untuk menemui Saksi Haryanto dan di perjalanan Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi Irma untuk membawa uang karena bensin motor tersebut sudah habis;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Haryanto, istri Terdakwa pamit untuk menjemput anak di sekolah lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R yang Terdakwa bawa kepada Saksi Haryanto namun Saksi Haryanto tidak mau karena tidak ada uang;
- Bahwa Saudara Doni lewat, kemudian dipanggil oleh Saksi Haryanto, kemudian Saudara Doni berhenti dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Doni;
- Bahwa setelah tawar menawar, Terdakwa dan Saudara Doni sepakat tukar tambah sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit motor kebun/KTM milik Saudara Doni ditambah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan mengenai BPKB dan juga STNK motor tersebut, Terdakwa mengatakan BPKB ada di *leasing* sedangkan STNK nya sudah hilang dan hanya ada fotokopi STNK saja;
- Bahwa Saudara Doni mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila ingin menjual sepeda motor KTM tersebut, sudah ada yang mau membelinya kemudian Saudara Doni memberikan nomor telepon orang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menelpon, ternyata pemilik nomor tersebut adalah Saksi Rian kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor KTM yang Terdakwa dapat dari Saudara Doni dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Rian sepakat menukar tambah sepeda motor tersebut dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s beserta kotaknya;
- Bahwa Saksi Rasim tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah, mengambil kunci motor, motor dan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Rasim sebelum membawa sepeda motor dan juga *handphone* milik Saksi Rasim;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Kaswadi Alias Kas Bin Tumiran dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalah[an mengenai orang/error in persona dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB sepulang dari sawah, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Rasim yang terletak di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya kemudian Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Vega R diparkir di teras depan rumah lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa secara diam diam Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Rasim dan Terdakwa mencoba mendorong pintu depan rumah ternyata pintu tidak dikunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia di atas meja depan TV lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung meyalakan sepeda motor tersebut sedangkan *handphone* Nokia ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Rasim dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menuju arah Desa Gunung Besar tembus ke Desa Sumber Agung menuju Desa Pematang Sapang kemudian Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Saksi Rasim tersebut di belakang pondok kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan pagi harinya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa letakkan di belakang pondok kebun kemudian Terdakwa pergi menuju arah Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Palik untuk menemui Saksi Haryanto dan di perjalanan Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi Irma untuk membawa uang karena bensin motor tersebut sudah habis. Sesampainya di rumah Saksi Haryanto, istri Terdakwa pamit untuk menjemput anak di sekolah lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R yang Terdakwa bawa kepada Saksi Haryanto namun Saksi Haryanto tidak mau karena tidak ada uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Doni lewat, kemudian dipanggil oleh Saksi Haryanto, kemudian Saudara Doni berhenti dan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Doni. Setelah tawar menawar, Terdakwa dan Saudara Doni sepakat tukar tambah sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit motor kebun/KTM milik Saudara Doni ditambah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun saat ditanyakan mengenai BPKB dan juga STNK motor tersebut, Terdakwa mengatakan BPKB ada di *leasing* sedangkan STNK nya sudah hilang dan hanya ada fotokopi STNK saja;

Menimbang, bahwa Saudara Doni mengatakan kepada Terdakwa apabila ingin menjual sepeda motor KTM tersebut, sudah ada yang mau membelinya kemudian Saudara Doni memberikan nomor telepon orang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menelpon, ternyata pemilik nomor tersebut adalah Saksi Rian kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor KTM yang Terdakwa dapat dari Saudara Doni dan akhirnya Terdakwa dengan Saksi Rian sepakat menukar tambah sepeda motor tersebut dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s beserta kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R beserta kuncinya dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru semula berada di bawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Rasim yang terletak di rumah Saksi Rasim tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi Rasim ke belakang pondok kebun, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saudara Doni;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah hitam beserta kuncinya dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Saksi Rasim mengalami kerugian sekira Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah hitam beserta kuncinya dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru adalah milik Saksi Rasim atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah hitam berserta kuncinya dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Rasim karena Bahwa Saksi Rasim tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah, mengambil kunci motor, motor dan *handphone*. Selain itu, sepeda motor jenis Yamaha Vega R tersebut ditukar tambah oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit motor kebun/KTM milik Saudara Doni ditambah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah hitam berserta kuncinya dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru milik Saksi Rasim dilakukan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Rasim di Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari sekitar pukul 06:00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18:00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 18.30 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18:00 WIB dan 06:00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, sehingga elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rasim dengan cara diam-diam berjalan menuju rumah Saksi Rasim dan Terdakwa mencoba mendorong pintu depan rumah ternyata pintu tidak dikunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor dan *handphone* Nokia di atas meja depan TV, lalu Terdakwa ambil, seluruhnya dilakukan tanpa izin ataupun persetujuan pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa, hal itu tidak terkait langsung dengan pokok perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan meringankan sebelum penjatuhan amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 350 Vega RD, warna merah dengan Nomor Polisi BD 3017 DG, Tahun 2006, Nomor Mesin 350018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 an. Fahmi Efendi;

Telah disita dari Saksi Rasim dan faktanya adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rasim sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rasim Bin Kaliman (Alm),

2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Imei 1 357737108467370 Imei 2 357737108567377;

Telah disita dari Saksi Rasim dan merupakan bukti kepemilikan *handphone* Saksi Rasim sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rasim Bin Kaliman (Alm);

3. 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 357737108467370 dan Imei 2 : 357737108567377;

Telah disita dari Terdakwa dan faktanya milik Saksi Rasim yang diambil Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rasim Bin Kaliman (Alm);

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM tanpa *body* dan tanpa nomor Polisi dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;

Telah disita dari Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu dan faktanya merupakan kendaraan yang telah dibeli Saksi Rian Hidayat dari Terdakwa secara sah, sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis APP KTM dengan Plat No. Pol BD 4738 DH, tahun 2006, dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;

Telah disita dari Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu dan faktanya merupakan STNK kendaraan yang telah dibeli Saksi Rian Hidayat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sah, sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASWADI ALIAS KAS BIN TUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 350 Vega RD, warna merah dengan Nomor Polisi BD 3017 DG, Tahun 2006, Nomor Mesin 350018874 dan Nomor Rangka MH33500016K014589 an. Fahmi Efendi;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Imei 1 357737108467370 Imei 2 357737108567377;
3. 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 357737108467370 dan Imei 2 : 357737108567377;

Dikembalikan kepada Saksi Rasim Bin Kaliman (Alm);

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM tanpa *body* dan tanpa nomor Polisi dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis APP KTM dengan Plat No. Pol BD 4738 DH, tahun 2006, dengan No. Rangka : MFMAGDMPS6J-805918 dan No. Mesin : TM150FMG6ZF-302787;

Dikembalikan kepada Saksi Rian Hidayat alias Rian Bin Wahyu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)